**Peraturan Seketariat STIKI Computer Networking Club**



dibuat oleh :

Pengurus SCeN periode 2016 – 2017

**Bab 1**

**KETENTUAN UMUM**

Semua Peraturan yang dibuat berlaku setelah tanggal ditetapkanya peraturan SCeN berikut peraturan yang kami buat :

Pasal 1

Sekretariat SCeN boleh digunakan oleh seluruh anggota SCeN dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Seluruh pihak yang menggunakan Seketariat SCeN wajib menjaga kerapian dan kebersihan Sekretariat.

Pasal 3

Seluruh pihak yang menggunakan Sekretariat SCeN wajib menjaga ketenangan dan kenyamanan bersama.

Pasal 4

Batas waktu penggunaan Sekretariat SCeN adalah Pukul 23.00 WIB.

Pasal 5

Dilarang bermain game dalam bentuk apapun di Sekretariat SCeN dari pukul 08.00 – 15.00 WIB.

Pasal 6

Dilarang Merokok di dalam Sekretariat SCeN

Pasal 7

Dilarang membawa inventaris tanpa ijin dari pengurus SCeN.

Pasal 8

Dilarang mencuri barang anggota / seketariat SCeN

Pasal 9

Dilarang merusak invetaris SCeN

**Bab 2**

**SANKSI**

Sanksi akan diberikan setelah mendapatkan peringatan 3 kali secara berkala. Sanksi dapat diberikan langsung sesuai kebijakan pengurus apabila pelanggaran sudah melewati batas.

Sanksi 1

Sharing Keilmuan kepada Pengurus dan Anggota SCeN

*Sanksi berlaku apabila melanggar Ketentuan Umum Pasal 2 , 3 , 5 , 6*

Saksi 2

Membersihkan Sekretariat SCeN selama 1 Minggu.

*Sanksi berlaku apabila melanggar Ketentuan Umum Pasal 2, 4, 6*

Sanksi 3

Denda sejumlah 10 Ribu Rupiah untuk dimasukkan ke dalam Kas SCeN

*Sanksi berlaku apabila melanggar Ketentuan Umum Pasal 6*

Sanksi 4

Mengembalikan barang yang dihilangkan / dirusakan dengan barang yang sama.

Apabila tidak menyanggupi akan diberikan Sanksi 5.

*Sanksi berlaku apabila melanggar Ketentuan Umum Pasal 7, 8, 9*

Sanksi 5

Sanksi yang di berikan akan dirapatkan oleh Pengurus yang akan berupa :

1. Menulis surat Permohonan Maaf.
2. Dikeluarkan dari SCeN.
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

*Sanksi berlaku apabila tidak dapat menyanggupi sanksi 4.*

**Bab 3**

**PENUTUP**

Peraturan dapat diubah sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan Sekretariat.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 25 Desember 2016

Ketua Umum SCeN,

ttd

Ricky Wicaksono P.